



PENETAPAN

Nomor: 161/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

**MOH. ROMLI**, Tempat Lahir Jember, Tanggal Lahir 15 Juni 1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan. Patimura, RT/RW 003/010, Kelurahan/Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai  
-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 07 Juni 2024, dalam Register Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2001 Pemohon telah menikah dengan **IKA LIBRIANITA** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 460/17/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tertanggal 03 September 2001;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **IKA LIBRIANITA** tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 1) **MUHAMMAD ADITYA FIRMANSYAH**, lahir di Jember pada tanggal 03 Juli 2002 (Umur 21 tahun);
  - 2) **ADELLIA VIRLIANA NUR INDAH**, lahir di Jember pada tanggal 20 Agustus 2005 (Umur 18 Tahun);
  - 3) **ANETTE RAYSASHABILA**, lahir di Jember pada tanggal 29 November 2011 (Umur 12 Tahun);

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) **AINUN NAFIATUL KHOFIFAH**, lahir di Jember pada tanggal 03 Juli 2018 (Umur 5 Tahun);
3. Bahwa kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ADELIA VIRLIANA NUR INDAH** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-19042018-0321 tertanggal 19 April 2018;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-19042018-0321 tertanggal 19 April 2018 milik Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Anak dikarenakan Pemohon tidak teliti ketika menerima berkas dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
5. Bahwa Pemohon ingin merubah dan menyesuaikan Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-19042018-0321 tertanggal 19 April 2018 yang semula tertulis Nama Anak **ADELIA VIRLIANA NUR INDAH** menjadi **ADELLIA VIRLIANA NUR INDAH** disesuaikan dengan:
  - 1) Kartu Keluarga (KK) atas nama **ADELLIA VIRLIANA NUR INDAH** Nomor 3509270702110270 tertanggal 3 Agustus 2018;
  - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **ADELLIA VIRLIANA NUR INDAH** dengan NIK 3509276008050003 tertanggal 07 Desember 2023;
  - 3) Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-Dd/06 3006398 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalisat, Kabupaten Jember tertanggal 04 Juni 2018;
  - 4) Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-05/D-SMP/K13/1512843 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kalisat, Kabupaten Jember tertanggal 07 Juni 2021;Diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor: 145/45/35.09.27.2007/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tertanggal 06 Juni 2024;
6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-19042018-0321 tertanggal

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2018 milik Anak Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk ganti Nama Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-19042018-0321 tertanggal 19 April 2018 yang semula tertulis **ADELIA VIRLIANA NUR INDAH** menjadi **ADELLIA VIRLIANA NUR INDAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di Persidangan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat berupa ;

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3509271506770005, atas nama Moh. Romli, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3509276008050003, atas nama Adellia Virliana Nur Indah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kalisat 01 atas nama Adellia Virliana Nur Indah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Kalisat, atas nama Adellia Virliana Nur Indah, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3509270702110270 atas nama kepala keluarga Moh Romli, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 460/17/IX/2001 pada tanggal 03 April 2001 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalisat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-19042018-0321 atas nama Adelia Virliana Nur Indah, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor 145/45/35.09.27.2007/2024 pada tanggal 06 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisat, diberi tanda P-8;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IKA LIBRIANITA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon sebagai suami saksi (Istri Pemohon);
- Bahwa saat ini Pemohon bersama istri dan anak-anaknya tinggal di Jalan. Patimura, RT/RW 003/010, Kelurahan/Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- Bahwa pemohon menjadi saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa Nama anak pemohon adalah **ADELLIA VIRLIANA NUR INDAH**, namun pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **ADELIA VIRLIANA NUR INDAH**;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan tersebut sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Revisi Akta Kelahiran Anak Pemohon yang terdapat kekeliruan untuk kemudian sebagai tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi KIKI AMALIA SINTA DEWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon sebagai Paman saksi (Keponakan Pemohon);
- Bahwa Pemohon bersama istri dan anak-anaknya tinggal di Jalan. Patimura, RT/RW 003/010, Kelurahan/Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- Bahwa pemohon menjadi saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa Nama anak pemohon adalah **ADELLIA VIRLIANA NUR INDAH**, namun pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **ADELIA VIRLIANA NUR INDAH**;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan tersebut sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Revisi Akta Kelahiran Anak Pemohon yang terdapat kekeliruan untuk kemudian sebagai tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor: 3509-LT-19042018-0321 tertanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang semula tercatat **ADELIA VIRLIANA NUR INDAH** menjadi **ADELLIA VIRLIANA NUR INDAH** yang disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3509276008050003, atas nama Adellia Virliana Nur Indah, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kalisat 01 atas nama Adellia Virliana Nur Indah, Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Kalisat, atas nama Adellia Virliana Nur Indah, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3509270702110270 atas nama kepala keluarga Moh Romli, serta diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor 145/45/35.09. 27.2007/2024 pada tanggal 06 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi IKA LIBRIANITA dan saksi KIKI AMALIA SINTA DEWI yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi IKA LIBRIANITA dan saksi KIKI AMALIA SINTA DEWI, Pemohon tinggal di Jalan. Patimura, RT/RW 003/010, Kelurahan/Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b).

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-10 yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ditemukan adanya fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan IKA LIBRIANITA telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 460/17/IX/2001 pada tanggal 03 April 2001 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalisat;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian data dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3509-LT-19042018-0321 tertanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang semula tercatat **ADELIA VIRLIANA NUR INDAH** menjadi **ADELLIA VIRLIANA NUR INDAH** yang disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3509276008050003, atas nama Adellia Virliana Nur Indah, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kalisat 01 atas nama Adellia Virliana Nur Indah, Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Kalisat, atas nama Adellia Virliana Nur Indah, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3509270702110270 atas nama kepala keluarga Moh Romli, serta diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor 145/45/35.09. 27.2007/2024 pada tanggal 06 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisat;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tercatat nama **ADELIA VIRLIANA NUR INDAH** menjadi **ADELLIA VIRLIANA NUR INDAH**;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor 3509-LT-19042018-0321 tertanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tersebut, oleh kantor catatan sipil dan kependudukan Jember diberi petunjuk mengurus revisi atau ganti akta kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan pada penulisan nama anak Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan secara sah menurut hukum tentang hal-hal untuk dapat terpenuhinya persyaratan permohonan ini, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan Hukum dan dapat dikabulkan dan oleh karenanya petitum angka-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua beralasan hukum dan dikabulkan maka dengan pertimbangan tersebut petitum pertama dan ketiga Pemohon adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, dan sifat volunteer dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak pemohon nomor 3509-LT-19042018-0321 tertanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, semula tertulis **ADELIA VIRLIANA NUR INDAH** menjadi **ADELLIA VIRLIANA NUR INDAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 oleh Dina Pelita Asmara, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Jmr, tanggal 07 Juli 2024, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.

Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp.10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp.10.000,00;
3. Proses .....	Rp.75.000,00;
4. PNBP .....	Rp.10.000,00;
5. Panggilan .....	Rp0,00;
6. Pendaftaran .....	Rp.30.000,00;
7. Saksi .....	rp.50.000,00;
Jumlah .....	Rp.185.000,00;
( seratus delapan puluh lima ribu rupiah )	